



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7/139/2025



TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Pembahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun dan Tim Pembahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. Tim Penyusun:
 - a. menyusun agenda kerja penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan klasifikasi data dan informasi Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
 - c. menyusun Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembahas.
 2. Tim Pembahas:
 - a. merumuskan konsep dan kebijakan penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. membahas Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
 - c. memberikan petunjuk, saran dan masukan guna penyempurnaan penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SALATIGA



YASIP KHASANI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
4. Tim Penyusun dan Tim Pembahas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR : 000 7 / 39 / 2025
 TANGGAL : 30 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN DAN TIM PEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029

I. TIM PENYUSUN

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bappeda	Ketua
3.	Kepala BPKPD	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Anggota
8.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Pemerintahan	Anggota
9.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
10.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
11.	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program pada Bappeda	Anggota
12.	Kabid Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda	Anggota
13.	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda	Anggota
14.	Kabid Anggaran pada BPKPD	Anggota
15.	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada BPKPD	Anggota
16.	Perencana pada Bappeda	Anggota
17.	Staf pada Bappeda	Anggota

II. TIM PEMBAHAS

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Penasihat
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bappeda	Ketua
4.	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program pada Bappeda	Sekretaris
5.	Kepala BPKPD	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
12.	Sekretaris Bappeda	Anggota

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Kabid Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda	Anggota
14.	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda	Anggota
15.	Perencana pada Bappeda	Anggota
16.	Staf pada Bappeda	Anggota

Pj. WALI KOTA SALATIGA



YASIP KHASANI